

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosesi *Mandi Randai* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bengkulu di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, prosesi *Mandi Randai* merupakan bagian penting dari rangkaian pernikahan adat masyarakat Bengkulu yang dilaksanakan pada tahap pra-akad nikah. Tradisi ini menempati posisi strategis dalam struktur adat pernikahan sebagai simbol persiapan lahir dan batin calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi persiapan, prosesi inti, dan penutup, dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa *Mandi Randai* tidak hanya bersifat ritual simbolik, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, prosesi *Mandi Randai* mengandung makna simbolik yang mendalam. Simbol air dimaknai sebagai sarana penyucian dan awal kehidupan baru, doa sebagai permohonan keberkahan dan perlindungan kepada Allah Swt., serta perlengkapan adat sebagai representasi identitas budaya dan norma sosial. Keterlibatan keluarga dan tokoh adat melambangkan restu, dukungan moral, serta legitimasi sosial terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan. Secara keseluruhan, makna simbolik tersebut mencerminkan nilai kesucian,

kesiapan mental, dan transisi kehidupan calon pengantin dari fase lajang menuju kehidupan berumah tangga.

Ketiga, ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, prosesi *Mandi Randai* mengandung berbagai unsur kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), baik dari aspek sosial, psikologis, budaya, maupun spiritual. Tradisi ini berkontribusi dalam mempererat hubungan sosial, memberikan ketenangan batin bagi calon pengantin, melestarikan nilai budaya lokal, serta menanamkan nilai religius dan moral dalam kehidupan berumah tangga. Kemaslahatan yang dihasilkan bersifat nyata dan dirasakan oleh individu maupun masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Keempat, meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) dalam pelaksanaan *Mandi Randai*, seperti kemungkinan penyimpangan makna ke arah keyakinan magis, pemborosan, dan tekanan sosial. Namun, potensi kemudharatan tersebut tidak bersifat inheren dalam tradisi *Mandi Randai*, melainkan sangat bergantung pada cara pandang dan praktik masyarakat. Dengan pemahaman keagamaan yang tepat dan pelaksanaan yang proporsional, potensi mudarat tersebut dapat diminimalkan.

Kelima, berdasarkan analisis prinsip-prinsip *masalah mursalah*, prosesi *Mandi Randai* dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis, serta memberikan manfaat yang bersifat umum dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, *Mandi Randai* berkedudukan sebagai tradisi

adat (*'urf khāṣ*) yang dibolehkan (*mubāḥ*) dan dapat dilestarikan, dengan syarat pelaksanaannya tetap berada dalam koridor nilai-nilai tauhid dan syariat Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada masyarakat Bengkulu, khususnya masyarakat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, agar tetap melestarikan tradisi *Mandi Randai* sebagai warisan budaya lokal yang bernilai positif, dengan tetap memaknai tradisi ini secara simbolik dan proporsional serta menjauhkannya dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus bersinergi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna dan batasan pelaksanaan *Mandi Randai*. Kolaborasi ini penting agar tradisi adat dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktiknya.

Ketiga, kepada pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, disarankan untuk mendukung upaya pelestarian tradisi *Mandi Randai* melalui dokumentasi budaya dan pembinaan masyarakat. Dukungan tersebut perlu diarahkan agar tradisi lokal tetap hidup dan relevan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan perkembangan sosial masyarakat.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tradisi *Mandi Randai* atau tradisi pernikahan adat lainnya dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, antropologi

hukum, atau perbandingan antar daerah. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait relasi adat dan hukum Islam di Indonesia.